



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.9/ 3112 /409.101.2/2019**

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA KARANGBENDO 04, Alamat Desa Karangbendo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : DHARMA WANITA
 - Alamat : Jl. S. Supriadi No. 40 Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA KARANGBENDO 04
 - Alamat : Desa Karangbendo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR**

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP : 19621027 198803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN PONGGOK
KANTOR KEPALA DESA KARANGBENDO

Jalan Kelud NO 06 Kode Pos 66153

SURAT KETERANGAN

Nomor: 100 / 07 / 409.25.7/II/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURKHOLIS

Jabatan : Kepala Desa Karangbendo Kec. Ponggok Kab. Blitar

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lembaga : TK DHARMAWANITA 04 KARANGBENDO

Nama Kepala : NURYATI, S. Pd Aud

Alamat Lembaga : Dsn. Sumberjo RT 002 RW 011
Ds. Karangbendo Kec. Ponggok Kab. Blitar

Diberikan Izin Kepada Lembaga TK DHARMAWANITA 04 KARANGBENDO untuk menggunakan tanah KAS DESA Persil 36 SPPT No.0021 Luas 9.030 m² untuk digunakan sebagai tempat beroprasi / menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar (KMB).

Demikian Surat keterangan ini semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Karangbendo, 27 Februari 2019

KEPALA DESA KARANGBENDO

